EVALUASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Fatimah Sariri
S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
fatimah.21160@mhs.unesa.ac.id

Indah Prabawati
S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
indahprabawati@unesa.ac.id

ABSTRAK

Program KIP-K merupakan program beasiswa yang diberikan pemerintah kepada siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Unesa sebagai perguruan tinggi negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan beasiswa KIP-K dan banyak diminati oleh calon Mahasiswa, berupaya sebaik mungkin mewujudkan tujuan pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu secara ekonomi berkuliah. Pada pelaksanaannya Unesa mengacu pada Persesjen no. 10. tahun 2022 sebagai dasar pelaksanaan program. Unesa menerapkan seleksi melalui survei lapangan terhadap calon penerima program KIP-K, namun kenyataanya masih ditemukan mahasiswa KIP-K yang kurang layak untuk menerima program sehingga perlu dilakukan evaluasi program. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengukuran tingkat pencapaian tujuan dalam evaluasi penelitian menggunakan enam indikator William Dunn. Hasil penelitian menunjukkan upaya unesa mewujudkan Efektivitas pelaksanaan program KIP-K dengan melakukan survei secara langsung untuk meminimalisir penipuan data. Efisiensi berupa pemanfataan SDM (pengelola) dalam mewujudkan pelayanan yang baik. Pemerataan terhadap masyarakat yang membutuhkan untuk menerima program KIP-K. Kecukupan pelaksanaan program yang membantu masyarakat memperoleh hak pendidikan di Perguruan Tinggi. Responsivitas dengan melakukan evaluasi rutin per semester dan jika ditemui masalah terkait program sesuai persesjen no. 10 tahun 2022. Ketepatan penerimaan dana pendidikan dan biaya hidup. Upaya perbaikan hasil evaluasi bisa dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan bidang akademik Fakultas dalam evaluasi hasil akademik Mahasiswa KIP-K, menyusun panduan terkait program KIP-K, kerjasama dengan bidang akademik Fakultas dalam evaluasi hasil akademik Mahasiswa KIP-K, menjalin kerjasama dengan FORMADIKSI Unesa, dan peningkatan transparansi informasi dan komunikasi pada program beasiswa KIP-K.

Kata kunci : Program KIP-K, efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsitias, ketepatan.

ABSTRAK

The KIP-K program is a scholarship program given by the government to students who have economic limitations but have good achievements to continue their studies at university. Unesa, as a state university appointed to manage the KIP-K scholarship and which is in great demand by prospective students, is trying its best to realize the government's goal of helping economically disadvantaged people attend college. In its implementation, Unesa refers to Presidential Decree no. 10. 2020 as the basis for program implementation. Unesa implements selection through field surveys of potential recipients of the KIP-K program, but in reality it is still found that KIP-K students are not worthy of receiving the program so it is necessary to evaluate the program. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Measuring the level of goal achievement in research evaluation uses William Dunn's six indicators. The research results show Unesa's efforts to realize the effectiveness of implementing the KIP-K program by conducting direct surveys to minimize data fraud. Efficiency in the form of utilizing human resources (managers) in realizing good service. Equal distribution of communities in need to receive the KIP-K program. Adequate implementation of programs that help people obtain the right to education at higher education. Responsiveness by carrying out routine evaluations per semester and if problems are encountered related to the program according to Peresjen no. 10 of 2020. Accuracy of receiving education funds and living costs. Efforts to improve evaluation results can be done by collaborating with the Faculty's academic field in evaluating the academic results of KIP-K Students, preparing guidelines related to the KIP-K program, collaborating with the Faculty's academic field in evaluating the academic results of KIP-K Students, collaborating with FORMADIKSI Unesa , and increasing transparency of information and communication in the KIP-K scholarship program.

Key word : The KIP-K Program, Effectiveness, The KIP-K Program, Equal Distribution, Adequate, Responsiveness, Accuracy.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam mendukung pendidikan mengatur dalam UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu pendidikan merupakan usaha untuk membentuk manusia yang utuh lahir dan batin, cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 34 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 Ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Tujuan pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar belum sepenuhnya terwujud karena tidak semua warga Negara Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Salah satu faktornya adalah masalah kemiskinan. Menurut data BPS Maret 2022, proporsi masyarakat miskin di Indonesia mencapai 9,57% (September 2022 sebesar 26,36 juta orang), meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen, naik menjadi 12,36 persen pada September 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang (dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.324.274,-/rumah tangga miskin/bulan.

Berdasarkan data penduduk miskin diatas, pemerintah berupaya agar setiap pesertadidik Indonesia dapat menempuh tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya. Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan kewenangan kepadab pemerintahan untuk mewujudkan keadilan, keterjangkauan, dan pemerataan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu terkait manfaat kemajuan sosial, kemakmuran, dan kemandirian. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki kewajiban dalam menumbuh kembangkan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi, melatih muda-mudi Indonesia yang berdaya saing dan cerdas sebagai sumber daya manusia yang unggul dan berperan bagi pembangunan bangsa. Adapun upaya pemerintah dalam mengembangkan peluang belajar di perguruan tinggi dengan cara mendukung dalam bentuk program beasiswa. Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
5. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;

Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah sebagian dari anak-anak yang berusia produktif tidak memperoleh hak pendidikan dikarenakan terbatasnya kemampuan orangtua untuk membayar dana Pendidikan. Melihat fenomena tersebut pemerintah memberikan bantuan kepada masyakarat yang kurang mampu salah satunya dengan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui Program Indonesia

Pintar yang merupakan program bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) No. 10 Tahun 2022. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Jenis program PIP ada dua yaitu :

1. Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah (PIP Dikdasmen) adalah Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (*enam*) tahun sampai dengan 21 (*dua puluh satu*) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah.
2. Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PIP Pendidikan Tinggi adalah Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi.

Program Indonesia Pintar (PIP) pendidikan tinggi adalah pengganti program sebelumnya yaitu program Bidikmisi. Program PIP Perguruan tinggi dibagi menjadi dua program yaitu :

1. Program KIP-K merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Hak mahasiswa penerima program berupa bantuan UKT dan bantuan biaya hidup per bulan yang dibayarkan setiap Semester.
2. Program bantuan UKT Perguruan Tinggi merupakan program pemberian keringanan pembayaran UKT kepada mahasiswa.

Penyelenggara Program KIP-K adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan anggaran dana pelaksanaan kegiatan. Kemendikbudristekdikti, mendelegasikan program ini ke Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta untuk melaksanakan dan mendukung Program tersebut. Universitas Negeri Surabaya merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang ditunjuk untuk membantu mensukseskan program tersebut. Berikut alur pendaftaran KIP-K :

Gambar. 1

Unesa melakukan seleksi lanjutan bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dengan cara seleksi ulang secara online untuk verifikasi data dan melakukan survey secara langsung calon penerima KIP-K sesuai alamat terdaftar, untuk mahasiswa yang berdomisili di wilayah Jawa Timur, diluar Jawa Timur verifikasi dilakukan melalui Video Call dengan calon penerima beasiswa dikarenakan kendala jarak, waktu serta biaya survey. Tahap selanjutnya melakukan rekonsiliasi hasil survey dan penetapan penerima KIP-K sesuai dengan kelayakan dan kuota yang tersedia, Pada pelaksanaan program KIP-K di Unesa tidak lepas dari masalah walaupun sudah melalui tahapan verifikasi awal, salah satunya adalah pemberian Beasiswa yang tidak tepat sasaran. Biasanya hal ini terjadi setelah mahasiswa penerima beasiswa ditetapkan. Pengaduan muncul, berasal dari teman atau masyarakat yang mengamati gaya hidup dan pergaulan mahasiswa penerima beasiswa.

Pelaksanaan program KIP-K sudah baik, namun ditemukan kurangnya informasi terhadap program KIP-K dengan tidak adanya web beasiswa yang aktif mengupdate tentang program, tidak adanya panduan khusus program, sehingga mahasiswa penerima program seringkali mendapat info dari Forum Mahasiswa Bidikmisi (FORMADIKSI) yaitu organisasi yang tergabung dari mahasiswa penerima program dalam informasi apapun terkait program. Selain pelayanan, hal yang dikeluhkan oleh mahasiswa penerima program adalah terkait dengan sering terlambatnya biaya hidup yang diberikan pada setiap semesternya oleh pengelola. Keterlambatan penerimaan biaya hidup, mungkin sudah seringkali terjadi dengan permasalahan adalah dari pengelola terlambat melakukan usulan pencairan dana, karena harus menunggu aktivasi dan pengisian KRS mahasiswa penerima program.

Penelitian Terdahulu

Alfian Fauzi Ardiyanto dan Indah Prabawati (2021) dalam penelitian berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Pelaksanaan program PKH di Desa Waung telah berjalan dengan baik, perlu adanya peningkatan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa, mencari dan menambah sumber dukungan dana dan fasilitas, Pada uraian tersebut telah digambarkan bahwa pelaksanaan PKH mampu membantu masyarakat dalam pelaksanaan bantuan di bidang pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga mampu memperoleh pendidikan yang baik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dwita Agustina dan Suci Megawati (2022) dengan judul Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Upaya evaluasi ini dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dengan melihat kualitas pengeluaran atau output dan dampak positif atau negatif serta penyimpangan yang terjadi sehingga dapat menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

Pada penelitian Meyga Hidayah Wiranti Mulya dan Tjitjik Rahaju (2021) dengan judul Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya. Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya dengan menggunakan enam kriteria Evaluasi Kebijakan William Dunn yaitu Evektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Dari beberapa uraian penelitian yang telah dilakukan ada keterkaitan antara program PKH, Dana BOS dan pendidikan yang menjadi program pemerintah dengan tujuan memberikan pemenuhan pendidikan bagi masyarakat sesuai dengan amanat UU no. 20 Tahun 2003. Namun pada pelaksanaannya tetap harus dilakukan evaluasi baik di level penyusun program, pelaksana program, dan penerima program (Masyarakat), sehingga program yang dijalankan efisien dan tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **" Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Pendidikan Tinggi di Universitas Negeri Surabaya"**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif, dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono,2019). Informasi berupa data membantu mendeskripsikan secara lengkap dan lebih rinci mengenai evaluasi program kartu Indonesia pintar kuliah (KIPK) di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian, teknik pengumpulan data dilakukan secara primer dan skunder pada tanggal 01-30 November 2023. Data primer dilakukan melalui wawancara, sedangkan data skunder dilakukan melalui studi dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, Kasi Kesejahteraan, Admin Pengelola Beasiswa, Mahasiswa penerima Program. Sedangkan, teknik analisis data menggunakan model interaktif oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019), yang terdiri atas: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data pengelolaan KIP-K pada tahun 2022 berdasarkan penerapan Persesjen no. 10 tahun 2022 untuk mengevaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sesuai dengan prinsip Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi pada pasal 2 Persesjen no. 10 tahun 2022 yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Kepatutan, dan Manfaat. Prinsip dari Program Indonesia Pintar dalam

Persesjen no. 10 tahun 2022 diukur tingkat pencapaian tujuan menggunakan enam indikator William Dunn, yaitu :

1. Efektivitas pelaksanaan Program KIPK di UNESA apakah sudah sesuai dan tepat sasaran penerima bantuan Program tersebut dari hasil seleksi yang telah dilakukan
2. Efisiensi terhadap bantuan dana yang diberikan pemerintah terhadap program KIPK di UNESA dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat dalam hal ini mahasiswa yang terseleksi memperoleh program bantuan tersebut.
3. Pemerataan terhadap kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan program pendidikan melalui KIPK yang dalam hal ini dibantu oleh Perguruan Tinggi dalam pelaksanaanya.
4. Kecukupan terhadap pelaksanaan program yang membantu masyarakat memperoleh hak pendidikan di Perguruan Tinggi
5. Responsivitas pelaksanaan program sesuai dengan kebijakan Pemerintah melalui Program KIPK dapat mengurangi masyarakat yang memiliki keterbatasan pendanaan dalam bidang pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui program pendidikan.
6. Ketepatan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang lebih baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan melalui Persesjen No. 10. Tahun 2022

Pemilihan enam indikator pada teori William Dunn, diharapkan mampu membantu evaluasi kebijakan yang ada sehingga program bisa berjalan sesuai dengan ketentuan Persesjen no. 10 tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Unesa dalam pelaksanaannya mengacu pada Persesjen No. 10 tahun 2022. Persesjen no. 10 tahun 2022 mengatur tentang Program Indonesia Pintar (PIP) yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Kebijakan/ peraturan terkait pelaksaan program KIP-K di Unesa disesuaikan dengan Persesjen tersebut, mulai dari tahapan penerimaan, seleksi, pelaksanaan, dan pengawasan (monitoring). Hal ini sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier dalam (Kadji, Yulianto : 2015) mengatakan bahwa "Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya". Dari penyataan teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Unesa melaksanakan implementasi kebijakan secara top – down berdasarkan turunan dari peraturan pemerintah dijadikan dasar pelaksanaan kebijakan internal

Menurut Dunn (2003) sistem kebijakan (*policy system*) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Sistem kebijakan program KIP-K di Unesa, adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan publik, berupa kebijakan yang mengadopsi pada Persesjen no. 10 tahun 2022
2) Pelaku pada kebijakan program KIP-K di Unesa adalah Mahasiswa sebagai pelaksana penerima program KIP-K dan pengelola program dalam hal ini adalah pembuat keputusan kebijakan.
3) Lingkungan kebijakan adalah mahasiswa penerima program dan masyakarat umum yang berperan sebagai evaluator eksternal terhadap pelaksanaan Program.

Penelitian yang dilakukan adalah menguraikan data dari hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, yaitu mengenai evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya sesuai dengan Persesjen no. 10 tahun 2022, menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan teknik wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi yang kemudian di analisis oleh peneliti. Analisis ini sendiri terfokus pada pelaksanaan program KIP-K yang ada di Unesa, yang kemudian dikaitkan kepada beberapa unsur dan identifikasi masalah. Evaluasi program

adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program. Eko Putro (2012:10) menjelaskan bahwa melalui evaluasi suatu program dapat dilakukan penilaian secara sistematik, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Evaluasi program berorentasi pada tujuan program yang akan dicapai dengan menggunakan kriteria, sistematik, rinci untuk mengukur keberhasilan program yang sesuai standar yang telah dibakukan dengan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Dengan demikian unsur yang pertama dalam evaluasi program adalah unsur tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya. Unesa dalam melaksanakan evaluasi program KIP-K sesuai dengan evaluasi ini merujuk pada Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi pada Persesjen No. 10 tahun 2022 yaitu Perguruan Tinggi dan/atau LLDIKTI harus melakukan evaluasi:

a. Kemampuan akademik penerima PIP Pendidikan Tinggi;
b. Kemampuan ekonomi penerima PIP Pendidikan Tinggi;
c. Kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi, setiap semester untuk memastikan semua penerima PIP

Evaluasi kemampuan akademik penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dilakukan berdasarkan standar minimum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Evaluasi kemampuan ekonomi penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b berdasarkan indikator tingkat ekonomi keluarga Mahasiswa sesuai persyaratan sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi. Evaluasi kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berdasarkan indikator syarat penerimaan Mahasiswa program KIP-K yang dijelaskan pada point persyaratan KIP-K. Teori evaluasi yang terdapat pada persesjen di selaras dengan teori evaluasi kebijakan (Dunn,2003) yang juga memiliki enam kriteria evaluasi. Teori evaluasi kebijakan Dunn dijadikan teori dalam evaluasi kebijakan Program KIP-K yang diadopsi juga dari enam prinsip dalam persesjen No. 10 tahun 2022, berikut enam indikator evaluasi kebijakan (Dunn, 2003) yaitu:

Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun dalam sebuah program. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Universitas Negeri Surabaya melaksanakan program berjalan sesuai pedoman persesjen no. 10 tahun 2022 dimana didalamnya terdapat tujuan atau sasaran program yaitu untuk membantu biaya hidup, biaya pendidikan, dan/atau biaya pengelolaan dalam rangka:

1) Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
2) Meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
3) Menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada Perguruan Tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial;
4) Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.

Program KIP-K di Unesa berpedoman pada persesjen no. 10 tahun 2022 yang bertujuan meningkatkan pendidikan masyarakat dengan keterbatasan secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang layak di Perguruan Tinggi. Sesuai dengan tujuan dari persesjen tersebut, Unesa melakukan seleksi awal terhadap calon penerima KIP-K untuk meminimalisir kecurangan dan untuk mendapatkan hasil yang sesuai, yaitu memperoleh mahasiswa yang sesuai atau tepat sasaran. Langkah yang dilakukan Unesa sudah mendukung untuk mencapai tujuan/sasaran program KIP-K agar tepat sasaran. Dokumen yang menjadi alat bantu survey bagi surveyor adalah intrumen kelayakan survey dan skoring nilai hasil survey, berikut contoh dokumen pengisian instrumen yang dipakai untuk dilakukannya seleksi KIP-K :

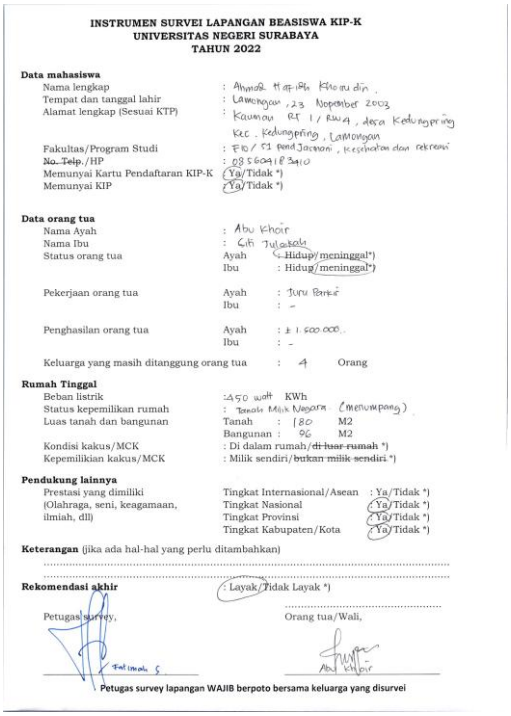

INSTRUMEN SURVEI LAPANGAN BEASISWA KIP-K
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2022

Data mahasiswa
Nama lengkap : Ahmad Hafidh Khoirudin
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 23 November 2003
Alamat lengkap (Sesuai KTP) : Kaumon RT 1 / RW 4, desa Kedungpring Kec. Kedungpring, Lamongan
Fakultas/Program Studi : FIO / S1 Pend Jasmani, Kesehatan dan rekreasi
~~No. Telp~~/HP : 085609181910
Memunyai Kartu Pendaftaran KIP-K (Ya)/Tidak *)
Memunyai KIP (Ya)/Tidak *)

Data orang tua
Nama Ayah : Abu Khoir
Nama Ibu : Siti Julaikah
Status orang tua Ayah : ~~Hidup~~/meninggal*)
Ibu : Hidup/~~meninggal~~*)
Pekerjaan orang tua Ayah : Guru Pensi
Ibu : -
Penghasilan orang tua Ayah : ± 1.500.000
Ibu : -
Keluarga yang masih ditanggung orang tua : 4 Orang

Rumah Tinggal
Beban listrik : 450 watt KWh
Status kepemilikan rumah : Tanah Milik Negara (menumpang)
Luas tanah dan bangunan Tanah : 180 M2
Bangunan : 96 M2
Kondisi kakus/MCK : Di dalam rumah/~~di luar rumah~~ *)
Kepemilikian kakus/MCK : Milik sendiri/~~bukan milik sendiri~~ *)

Pendukung lainnya
Prestasi yang dimiliki (Olahraga, seni, keagamaan, ilmiah, dll)
Tingkat Internasional/Asean : Ya/(Tidak) *)
Tingkat Nasional (Ya)/Tidak *)
Tingkat Provinsi (Ya)/Tidak *)
Tingkat Kabupaten/Kota (Ya)/Tidak *)

Keterangan (jika ada hal-hal yang perlu ditambahkan)
.....
.....

Rekomendasi akhir (Layak)/Tidak Layak *)

Petugas survey, Fatimah S
Orang tua/Wali, Abd Khoir

Petugas survey lapangan WAJIB berpoto bersama keluarga yang disurvei

Gambar 2

Skoring instrumen survei lapangan Beasiswa KIP-K
Universitas Negeri Surabaya
Tahun 2022

No	Komponen	Acuan	Skor
1	Status orang tua	Tanpa ayah dan ibu	
		Tanpa ayah	50
		Tanpa ibu	
		Ayah/ibu sakit	
		Ayah dan ibu sehat	
2	Penghasilan orang tua (ayah+ibu)	< 1.000.000	
		< 1,500,000	75
		< 2,500,000	
		< 4,000,000	
		> 4,000,000	
3	Pekerjaan orang tua	Kedua orangtua tidak bekerja	
		Buruh tani, buruh bangunan, buruh angkut, buruh harian lepas, buruh cuci, buruh rumah, pedagang keliling, penjual makanan keliling, ojek, tukang becak	75
		Wirausaha kecil (kios sewa), petani sawah sendiri (maksimal 1 hektar), pedagang di pasar (kios sewa)	
		Buruh pabrik, pensiunan, wirausaha besar (memiliki kios sendiri), PNS (maksimal golongan II/a)	
4	Beban listrik	0-450 Kwh	100
		900 Kwh	
		1300 Kwh	
		2200 Kwh	
		>2200 Kwh	
5	Tanggungan keluarga	> 5 anak	
		4-5 anak	75
		3 anak	
		1-2 anak	
6	Status rumah tinggal	Menumpang	100
		Mengontrak/sewa	
		Pemberian/hibah	
		Milik sendiri ≤ 100 m^2	
		Milik sendiri > 100 m^2	
7	Prestasi Non Akademik	Tingkat ASEAN	
		Tingkat Nasional	75
		Tingkat Propinsi	50
		Tingkat Kabupaten / Kota	75
8	Kartu BM	Mempunyai kartu BM	-
		Tidak mempunyak kartu BM	-
9	Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Rekomendasi Sekolah	Mempunyai KIP/Rekomendasi	100
		Tidak mempunyak KIP/Rekomendasi	
		TOTAL	725

Gambar 3

Pada contoh gambar tersebut merupakan isian dari salah satu surveyor yang diisikan berdasakan data calon mahasiswa penerima KIP-K yang berasal dari daerah Lamongan, dalam isian formulir tersebut terdapat indomasi terkait dengan kondisi orang tua, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan yang menjadi pembagi dalam pembagi penghasilang orangtua, semakin banyak jumlah tanggungan, maka semakin kecil nilai per tanggungan. Batasan maksimal nilai rupiah dari hasil pendapatan orang tua adalah Rp. 750.000,- sesuai dalam persesjen No. 10 tahun 2022. Pada contoh instrumen disebutkan bahwa pendapatan bapak adalah sebesar 1.500.000,- dengan tanggungan adalah empat orang. Jika dihitung per anggota keluarga hanya Rp. 375.000,- untuk biaya hidup perbulan. Dari informasi tersebut sudah masuk dalam kategori layak mendapatkan program.

Tabel terkait skoring dibuat untuk memudahkan surveyor dalam melakukan penilaian berdasarkan kondisi calon mahasiswa KIP-K yang telah disurvei. Dari contoh pengisian penilaian salah satu calon mahasiswa yang memiliki KIP, mengidentifikasikan bahwa mahasiswa tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi disetiap aspek, status orang tua, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, status rumah tinggal, beban listrik, sampai dengan beberapa prestasi yang diraih dari tingkat kota sampai dengan nasional. Calon mahasiswa tersebut menggambarkan kondisi selain tidak mampu secara ekonomi juga memiliki prestasi yang baik, sehingga layak untuk diterima.

Survey dilakukan dengan upaya untuk meminimalisir kecurangan yang ada. Beberapa kecurangan yang ditemui salah satunya adalah menyajikan data alamat sesuai KTP namun tidak sesuai dengan alamat tinggalnya, seperti menggunakan alamat kerabat, nenek, atau keluarga lainnya. Data alamat KTP dan data alamat tinggal yang tidak sama dimungkinkan bisa mempengaruhi hasil survey, karena komponen rumah atau tempat tinggal berpengaruh terhadap penilaian apakah calon mahasiswa tersebut diterima atau tidak. Jika ditemui

seperti itu akan dilakukan penelusuran dengan bertanya pada tetangga terdekat, kantor desa sebagai media informasi terkait kondisi ekonomi warganya. Selain terkait dengan alamat tidak sesuai, ada beberapa calon mahasiswa yang ternyata orang tuanya memiliki kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang bagus, hal ini tidak mencerminkan bahwa mahasiswa tersebut layak diberikan kesempatan memperoleh KIP-K. Unesa secara tegas akan menggugurkan calon penerima KIP-K jika ditemukan ketidak sesuaian

Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat usaha tertentu. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan atau program yang dijalankan. Kemampuan tersebut untuk menjalankan tugas dengan baik dan tepat yang tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Pada pelaksanaanya pengelolaan KIP-K merupakan bagian dari sekumpulan pengelolaan program beasiswa lainnya yaitu sekitar 16 beasiswa. Fokus pengelolaan tidak hanya pada KIP-K namun juga terbagi dengan beasiswa lainnya. Tugas dari pengelola program adalah memaksimalkan pelayanan dengan media dan sumberdaya yang ada sehingga mencapai hasil yang diingkan. Pengelolaa program beasiswa yang berada pada Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni dilaksanakan oleh Kasubdit. Kesejahteraan dan Alumni Unesa. Kasubdit. Kesejahteraan dan Kewirausahaan dalam tugasnya dibantu oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa yang membantu pengelolaan Beasiswa di Unesa, salah satunya adalah program KIP-K. Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa, dibantu oleh satu petugas pelayanan (Admin. Pengelola Beasiswa Unesa). Dilihat dari beban pelayanan dan jumlah tenaga /sumber daya yang terkait dengan kegiatan, sangat minim jika harus melayani semua beasiswa. Kondisi ini memang terlihat efisien namun cukup membuat pengelola harus ekstra dalam melayani, sehingga semua kebutuhan mahasiswa terlayani dengan baik.

Upaya yang mendukung pelayanan sehingga lebih cepat dan memudahkan proses seharusnya dibuat sebuah regulasi yang diinformasikan ke penerima KIP-K dalam bentuk panduan. Panduan berisi terkait informasi pelaksanaan program, hak dan kewajiban, fasilitas program, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh penerima program. Selain panduan program, untuk memudahkan pelayanan atau informasi dengan terbatasnya tenaga atau sumber daya, pengelola juga bisa bekerjasama dengan Forum Mahasiswa Bidikmisi (FORMADIKSI) yang terbentuk sebagai salah satu organisasi legal di Unesa untuk membantu pengelola melakukan pengawasan dan pelayanan terkait segala informasi KIP-K.

Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Artinya kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur seberapa jauh alternatife yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang akan diharapkan. Mahasiswa penerima program memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan program KIP-K. Pada Persesjen No. 10, disebutkan pada point E. terkait Komponen Pembiayaan Program KIP Kuliah yaitu program KIP Kuliah diberikan dalam bentuk uang tunai dengan komponen pembiayaan yang terdiri atas bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup. Bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Diberikan secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah setiap semester untuk membantu biaya hidup selama menempuh proses pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi.
2) Besaran bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
    a) Bagi Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah *on going* sesuai dengan besaran biaya pendidikan yang telah diberikan sejak penetapan Mahasiswa sebagai penerima Program KIP Kuliah di semester pertama oleh Puslapdik;

b) Bagi Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah baru ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal pada masing-masing wilayah Perguruan Tinggi.

3) Dalam hal penerima Program KIP Kuliah melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit, maka bantuan biaya hidup penerima Program KIP Kuliah tidak dapat disalurkan selama masa cuti akademik.
4) Perguruan Tinggi, LLDIKTI, serta seluruh pihak tidak boleh melakukan pemotongan biaya hidup penerima KIP Kuliah.

Tarif biaya hidup per bulan wilayah Jawa Timur sesuai dengan surat ketetapan kepala PUSLABDIK no 0526/J5.01.00/2021 tentang besaran bantuan biaya hidup program KIP-K mulai tahun akademik 2021/2022 tanggal 19 April 2021. Bantuan biaya hidup pada program KIP-K telah ditentukan berdasarkan tarif per Kabupaten dan lebih detailnya per Kota dan sifatnya sudah final untuk diberikan ke mahasiswa dikalikan jumlah bulan dalam 1 Semester. Besaran nominal disesuaikan dengan biaya hidup masing-masing kota Besaran Tarif Kota Surabaya sebersar Rp. 1.250.000,- per bulan dan dibayarkan per semester.

. Selain mendapatkan haknya, mahasiswa juga berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya, hal ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa yang diwawancarai terkait dengan hak dan kewajiban mahasiswa program KIP-K. Pada pelaksanaan program, pengelola telah melaksanakan fungsinya untuk menjalankan kebijakan yaitu telah memberikan apa yang menjadi hak mahasiswa penerima program sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengelola mengadakan sosialisasi saat awal penerimaan untuk penyampaian hak dan kewajiban mahasiswa penerima program Saat soaliasasi mahasiswa juga diminta untuk membuat surat pernyataan terkait kesanggupan untuk menjalankan program dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mereka diharapkan memiliki rasa tanggungjawab sebagai penerima program untuk melaksanakan kewajibannya, berikut bentuk form surat peryataan yang harus di tandatangani oleh mahasiswa penerima KIP-K, berikut bentuk form surat pernyataannya :

SURAT PERNYATAAN
MAHASISWA PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama Lengkap : ...
NIM : ...
program studi : ...
Angkatan : ...
Jenjang : ...

bahwa saya adalah Mahasiswa **Penerima PIP Pendidikan Tinggi,** dengan ini menyatakan:
1. menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan tridarma pada (Nama Perguruan Tinggi); dan
3. meningkatkan serta melaporkan prestasi akademik per semester kepada pengelola PIP Pendidikan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., ... 202...
Mengetahui, Pengelola PIP Pendidikan Tinggi — Mahasiswa

Meterai

(.....) (.....)

Gambar 3

Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Program KIP-K diharapkan mampu memberikan dampak positif di masyarakat dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Adanya peraturan terkait pemberian program KIP-K diharapkan mampu memberikan pemeretaan pemberian program bagi masyarakat yang benar-benar berhak memperoleh bantuan program, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah tercapai.

Salah satu permasalahan yang ditemui adalah sebagian calon mahasiswa yang memberikan data pengisian tidak valid yaitu alamat yang diberikan tidak sesuai dengan alamat tinggal, biasanya ditemui di lapangan saat survei adalah alamat yang dipakai adalah alamat rumah induk keluarga dari orang tua mereka, sedangkan alamat tempat tinggal nya tidak dipakai pada pengisian data baik data KTP, DTKS, dan lain sebagainya. Unesa sebagai pengelola program sudah berusaha meminimalisir terkait kecurangan dengan upaya melakukan klarifikasi saat survey ke tetangga, pengurus desa setempat untuk memastikan hasil survey tersebut tepat sesuai aturan. Jika memang masih ditemui adanya penyimpangan akan dilakukan evaluasi dan akan diberikan kesempatan untuk

memperbaiki di semester selanjutnya atau dilakukan penggantian atau melepas status sebagai penerima Program KIPK. Jika ada permasalahan terkait ditemukan mahasiswa yang tidak tepat sasaran akan dilakukan usulan penggantiannya dengan mahasiswa lain yang memang lebih layak menerima program KIP-K.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negative berupa penolakan. Perkembangan akademik meliputi hasil nilai akademik dan nilai IPK nya apakah ada yang kurang dari 3.0, jika terjadi permasalahan nilai IPK tidak memenuhi 3.0, maka akan dilakukan pemanggilan kepada mahasiswa tersebut untuk diinformasikan memperbaiki nilai di semester selanjutnya, jika sudah diberikan kesempatan tidak mampu memperbaiki, maka akan dicabut statusnya dari program KIP-K.

Selain permasalahan akademik, jika ditemukan permasalahan lainnya non akademik maka akan diajukan permohonan untuk penggantian beasiswa dengan mahasiswa lain yang mengajukan KIP-K pada tahun berjalan yang memenuhi syarat menjadi Mahasiswa KIP-K Evaluasi dan monitoring terhadap program KIP-K di UNESA telah dilakukan karena menjadi permintaan dari PUSLABDIK, sebagai bentuk laporan pemantauan perkembangan akademik mahasiswa penerima KIP-K di masing-masing Perguruan Tinggi. Berita acara penggantian tersebut dibuat setelah adanya klarifikasi ke mahasiswa yang bersangkutan sehingga mereka mengetahui terlebih dahulu terkait penggantian penerimaan program, karena ketika mahasiswa tersebut tidak memperoleh program lagi maka akan dikenakan pembayaran UKT pada semester berikutnya saat sudah tidak berstatus menerima program KIP-K. Penggantian mahasiswa penerima program biasanya diusulkan setiap akhir semester ketika ada mahasiswa yang tidak layak atau penggantian beasiswa lainnya dengan membuat surat edaran ke fakultas selingkung Unesa untuk mengusulkan mahasiswa yang menggantikan dengan persyaratan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku pada Persesjen No. 10 tahun 2022.

Usulan dari fakultas selingkung Unesa, akan dilakukan seleksi berdasarkan calon pengganti yang paling sesuai memenuhi persyaratan yang ada, jika tidak dimungkinkan dilakukan survei lapangan akan dilakukan melalui video call dan dilakukan perangkingan menggunakan tabel penilaian (skoring) untuk penentuan hasil. Setelah dilakukan perangkingan maka akan diumumkan ke fakultas selingkung unesa untuk konfirmasi dan diajukan penyusunan berita acara penggantian, setelah berita acara dibuat akan diajukan usulan SK Rektor penetapan mahasiswa on going yang baru untuk proses usulan pencairan dana ke Puslabdik.

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Wiliam N. Dunn (2003:499) menyatakan bahwa ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak yang positif maupun dampak negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis. Penyaluran Pembiayaan Program Bantuan UKT/SPP pada Persesjen No. 10 tahun 2022 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
b. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan;
c. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi; dan
d. Rekening Perguruan Tinggi Negeri harus merupakan rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau rekening penerimaan biaya pendidikan untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan

Hukum, rekening Perguruan Tinggi Swasta harus merupakan atas nama Perguruan Tinggi Swasta, dan rekening LLDIKTI harus merupakan rekening operasional LLDIKTI.

e. Bantuan yang telah disalurkan digunakan oleh Perguruan Tinggi untuk membiayai uang kuliah tunggal penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri selama satu semester; atau sumbangan pembiayaan pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta selama satu semester.

Berikut ini adalah tahapan lengkap pencairan KIP Kuliah :

5) Perguruan tinggi (PT) mengirimkan SK/Surat dari pimpinan PT terkait dengan daftar calon penerima KIP Kuliah. Surat tersebut disertai data pendukung yaitu pelaporan IPK dan atau softcopy data penerima dan rekening. Cepat atau lambatnya pemrosesan tergantung mekanisme internal di setiap PT
6) PLPP Kemdikbud melakukan proses SPP, SPM, dalam jangka waktu sekira 1-2 Minggu jika data pada tahap 1 lengkap
7) KPPN menerbitkan SP2D maksimal 1 hari kerja dan transfer ke rekening penampungan Satker PLPP Kemdikbud (Izin Kementerian Keuangan)
8) PLPP Kemdikbud memerintahkan Bank Penyalur untuk melakukan proses transfer (1-2 hari kerja)
9) Bank penyalur melakukan transfer ke rekening penerima (mekanisme internal Bank Mandiri), pemrosesan tahap 3-5 maksimal 30 hari kalender, atau dana harus dikembalikan ke kas negara dari rekening penampungan.

Pada tahapan proses pencairan data diatas dijelaskan bahwa proses permohonan pencairan dana KIP-K adalah bergantung pada usulan awal surat dari Perguruan Tinggi yang ditunjuk melaksanakan program, sehingga antara Perguruan Tinggi satu dengan lainnya belum tentu sama.

Kebijakan yang telah dilakukan oleh Unesa terkait dengan usulan pencairan dana merupakan kebijakan yang sudah sesuai dengan teori ketepatan, dimana usulan SK mahasiswa yang akan memperoleh dana biaya hidup maupun UKT adalah mahasiswa yang statusnya aktif, dikhawatirkan jika diajukan sesuai dengan SK sebelumnya terdapat mahasiswa yang tidak aktif berkuliah atau sudah tidak memenuhi syarat penerima beasiswa. Terkait dengan pengusulan pencairan dana KIP-K dengan kebijakan seperti itu, menurut mahasiswa sebagai penerima program berdampak mengalami keterlambatan karena menunggu hasil evaluasiPengelola seharusnya melakukan koreksi untuk bisa memangkas waktu pengajuan pencairan dana sehingga lebih cepat dari batasan waktu yang diberikan. Efek keterlambatan bantuan yang masuk ke mahasiswa khususnya, membuat mahasiswa mengalami keresahan karena jadwal penerimaan bantuan tidak sesuai. Kebijakan ini memang dilematis karena berdampak pada keterlambatan pengusulan, namun kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat aman untuk dilakukan. Untuk mempercepat verifikasi hasil akademik seharusnya ada kerjasama dengan bagian akademik Fakultas yang mengetahui perkembangan akademik masing-masing Mahasiswa KIP-K. Kebijakan ini mungkin perlu diterapkan untuk percepatan dalam pengusulan program KIP-K dan pencairan dananya setiap Semester. Pengelola dalam kebijakannya yang telah dilakukan mungkin perlu mengkaji ulang bagaimana langkah yang tepat sehingga kebijakan yang diambil aman namun tidak memperlambat usulan pencairan dana ke PUSLABDIK.

KESIMPULAN

Program KIP-K merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Program pemerintah ini sudah berjalan sejak tahun 2010 dengan program awal yaitu program Bidikmisi dan pada tahun 2020 berubah menjadi program kartu Indoneisa pintar kuliah (KIP-K) sampai dengan saat ini. Program KIP-K telah membantu merealisasikan harapan dari masyakarat Indonesia yang anak-anaknya ingin merasakan bangku pendidikan tinggi tanpa biaya. Kebijakan ini merupakan program pemerintah berksala nasional yang memiliki misi untuk memutus mata rantai kemiskinan dan menghapus kesenggangan antara anak-anak dengan perekonomian yang kurang beruntung dengan anak-anak dengan perekonomian mampu untuk dapat mengakses pendidikan tinggi.

Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya telah dilaksanakan dan berjalan sesuai pedoman persesjen no. 10 tahun 2022 dengan tujuan yaitu meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. Unesa pada pengelolaannya telah melakukan seleksi dengan cara survey kerumah masing-masing penerima KIP-K secara langsung baik calon mahasiswa yang berasal dari jalur umum atau usulan anggota dewan /jalur aspirasi. Cara ini adalah salah satu upaya yang efektif untuk menghindari adanya permasalahan yang timbul akibat ketidak tepat sasaran penerima KIP-K.

Keterbatasan sumber daya dalam pelaksaan pengelolaan program KIP-K, terkesan efisien namun belum sepenuhnya mampu melaksanakan pengelolaan dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan pada tahap evaluasi ini adalah melakukan kerjasama dengan bagian akademik Fakultas dalam upaya membantu monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program sehingga ketika ada masalah, sehingga segera teridentifikasi dan terselesaikan dengan cepat.

Kriteria dalam pelayanan program KIP-K sudah memenuhi syarat terhadap kecukupan yaitu pelayanan program yang ramah, cepat dan tanggap sehingga informasi-informasi terkait dengan program dapat tersampaikan ke penerima program baik terkait dengan aturan, pencairan dana, aspirasi terkait saran dan masukan terkait program. Pada realisasinya, mahasiswa masih kesulitan dalam mendapatkan informasi langsung dari pengelola karena tidak adanya sistem atau sarana secara langsung dalam penyampaian. Mahasiswa masih lebih aktif bertanya dengan FORMADIKSI sebagai warung informasi mereka. Pengadaan sistem beasiswa merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian masalah ini, namun dibutuhkan tidak hanya sumber daya namun juga biaya untuk pengadaan sistemnya. Upaya yang dapat dilakukan adalah bekerjasama dengan FORMADIKSI yang berfungsi sebagai warung informasi bagi mahasiswa KIP-K, sehingga dapat membantu pengelola dalam menyampaikan informasi.

Unesa telah melakukan program dengan kriteria pemerataan terhadap penerimaan calon mahasiswa KIP-K berdasarkan hasil survei yang akurat tidak ada penyimpangan/manipulasi data. Survey secara langsung merupakan kebijakan yang efektif dalam penentuan penerimaan mahasiswa yang layak mendapatkan KIP-K, namun pada realitanya masih terdapat beberapa mahasiswa yang tidak layak berasal dari jalur Aspirasi, dimana beberapa mahasiswa tersebut tidak terseleksi melalui UNESA namun melalui usulan anggota dewan.

Bentuk responsivitas Unesa dalam pelaksanaan program salah satu kebijakan yang dilakukan adalah menindaklanjuti permasalahan adalah membuat usulan berita acara penggantian mahasiswa penerima KIP-K yang tidak layak dengan mahasiswa usulan baru yang lebih layak menerima KIP-K sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada persesjen no. 10 tahun 2022. Unesa juga melakukan pembinaan terhadap mahasiswa penerima KIP-K yaitu dalam beberapa kegiatan yang mampu meningkatkan keterampilan mahasiswa, diantaranya : pelatihan pengembangan karir, pelatihan pendidikan karakter, pelatihan penulisan karya ilmiah, pelatihan wirausaha dan pelatihan lainya yang mendorong mahasiswa untuk mengembangkan prestasi baik akademik dan non akademik.

Unesa dalam pengusulan penyaluran dana untuk mahasiswa penerima KIP-K juga berusaha menggunakan kebijakan yang mengacu pada ketepatan penerimaan, namun kebijakan ini memiliki dampak yaitu ketidaktepatan waktu penyaluran dana, hal ini terjadi dikarenakan menunggu proses aktivasi dan KRS mahasiswa untuk dibuatkan usulan SK mahasiswa yang akan memperoleh dana biaya hidup maupun UKT. Kebijakan ini diambil untuk mengetahui mahasiswa yang tidak aktif berkuliah atau sudah tidak memenuhi syarat penerima beasiswa. Kebijakan ini memang dilematis karena berdampak pada keterlambatan pengusulan, namun kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat aman untuk dilakukan.

SARAN

Untuk memecahkan berbagai permasalahan tersebut, terdapat solusi yang ditawarkan yaitu menjalin kerjasama dengan bidang akademik Fakultas dalam evaluasi hasil akademik Mahasiswa KIP-K, menyusun panduan terkait penerapan program beasiswa KIP-K, kerjasama dengan bidang akademik Fakultas dalam evaluasi

hasil akademik Mahasiswa KIP-K, dan peningkatan transparansi informasi dan komunikasi pada program beasiswa KIP-K. Berdasarkan berbagai isu atau permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian program beasiswa KIP-K di Unesa, maka saran yang berupa rekomendasi kebijakan yaitu:

1. Melakukan survei lapangan terhadap penerima KIP-K jalur aspirasi dari anggota dewan sehingga mahasiswa yang diterima pada jalur KIP-K tersebut juga tepat sasaran, dan diberlakukan syarat yang sama sesuai persesjen no. 10 tahun 2022 terhadap mahasiswa KIP-K yang diusulkan oleh anggota dewan.
2. Menyusun strategi baru dalam verifikasi hasil akademik/KRS dengan bekerjasama dengan bagian akademik Fakultas yang mengetahui kondisi mahasiswa KIP-K di masing-masing Fakultas, sehingga pengusulan pencairan dana KIP-K sehingga pencairan usulan pencairan dana ke pengelola pusat dalam hal ini PUSLABDIK bisa lebih tepat waktu.
3. Meningkatkan kerjasama dengan forum mahasiswa bidikmisi (Formadiksi) Unesa untuk membantu dalam pelaksanaan pengelolaan program, karena Formadiksi yang lebih dekat dengan mahasiswa penerima program, sehingga apapun saran dan masukan lebih cepat tersampaikan.
4. Pengadaan panduan terkait beasiswa KIP-K yang sesuai dengan dasar Persesjen no. 10 tahun 2022, untuk dijadikan dasar bagi penerima beasiswa,sehingga mereka bisa mengetahui hak dan kewajibanya selama melaksanakan program, serta mengetahui berbagai ketentuan terkait dengan KIP-K.
5. Pembuatan sistem beasiswa yang terintergrasi dengan SSO Unesa, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa untuk mengetahui segala informasi, pelayanan surat, pelayanan program KIP-K, Informasi Monitoring, dan lain sebagainya yang bisa diinformasikan di sistem terkait KIP-K.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Dwi Agustina dan Suci Megawati. 2022. Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Universitas Negeri Surabaya. Publika. Vol 10 No 1 (2022)

Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Woshington , D.C, Congressional Quarterly Inc

Indah Prabawati, Tjitjik Rahayu, Badrudin Kurniawan.2020.Analisis Kebijakan Publik.Surabaya:Unesa University Press

Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo:UNG Press

Meyga Hidayah Wiranti Mulya dan Tjijiek Rahaju (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya.Universitas Negeri Surabaya. Publika. Volume 9 Nomor 3 Tahun 2021

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods

Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2022

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

www.bps.go.id/persentase-penduduk-miskin-maret-2022

www.kompas.com/edu/read/2022/06/23/131322171/10-ptn-yang-menerima-kip-kuliah-terbanyak-di-sbmptn-2022?page=all